DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

(STUDI KASUS DI DESA BINANGUN KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP)

1Fransiska Suan

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-Mail :* [*Suansiska0@Gmail.Com*](mailto:Suansiska0@gmail.com)

ABSTRAK

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan batas usia nikah bagi laki-laki dan perempuan sama, yaitu minimal berusia 19 tahun. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan jika mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Dispensasi nikah menyebabkan meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur, salah satunya di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Dengan banyaknya kasus perkawinan di bawah umur dikhawatirkan terjadi dampak negatif, termasuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sejalan dengan hal ini, penulis tertarik untuk mencari tahu bagaimana dampak perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap?

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dampak perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap memiliki resiko yang cukup besar terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa bentuk kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan korban merasa kesakitan, timbul luka ringan, jatuh sakit bahkan sampai tertekan, ketakutan, trauma, dan menderitaan.

Kata Kunci : Perkawinan di Bawah Umur, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

*ABSTRACT*

*Law No. 16 of 2019 concerning Marriage states that the age limit for marriage for men and women is the same, which is at least 19 years old. Underage marriages can be carried out if they get a marriage dispensation from the Religious Courts. Marriage dispensation has led to an increase in cases of underage marriages, one of which is in Binangun Village, Binangun District, Cilacap Regency. With so many cases of underage marriage, it is feared that there will be negative impacts, including the occurrence of domestic violence. In line with this, the author is interested in finding out how the impact of underage marriage in Binangun Village, Binangun District, Cilacap Regency has an impact?*

*The results of this study indicate that the impact of underage marriage in Binangun Village, Binangun District, Cilacap Regency has a fairly large risk of domestic violence. Some forms of violence that occur are physical violence, psychological violence, sexual violence, and neglect in the household. This causes the victim to feel pain, minor injuries occur, fall ill even to the point of depression, fear, trauma, and suffering.*

*Keywords : Underage Marriage, Domestic Violence*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk berhubungan badan antara keduanya, yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram dan kasih sayang dengan cara yang baik dan diridhoi Allah SWT.[[1]](#footnote-1)

Tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal[[2]](#footnote-2). Maka dari itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.[[3]](#footnote-3)

Perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini semakin banyak terjadi, hal ini tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia saja, akan tetapi hal ini juga terjadi di beberapa negara-negara lain. Pada tahun 2014, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Termasuk di negara-negara yang berkembang. Hal tersebut juga didukung oleh 116 negara anggtota, termasuk negara Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru, perkawinan dibawah umur sangat merugikan negara berkembang. Persalinan perempuan dibawah usia 18 tahun sangat beresiko tinggi terhadap kesehatan anak serta resiko kematian ibu saat melahirkan.[[4]](#footnote-4)

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang nyata. Kenyataan ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan yang mengatakan bahwa 11,4% dari 217 juta penduduk Indonesia atau 24 juta terutama di pedesaan pernah mengalami kekerasan dan terbesar adalah kekerasan dalam rumah tangga . Mitra Perempuan mencatat, hanya 15,2% perempuan yang mengalami KDRT menempuh jalur hukum, dan mayoritas (45,2%) memutuskan pindah rumah dan 10,9% memilih diam[[5]](#footnote-5).

Menurut hukum Islam dan UU yang berlaku di Indonesia memiliki perbedaan mengenai batas usia perkawinan, namun dengan adanya batas usia perkawinan dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi dengan adanya perkawinan dibawah umur, seperti perceraian, permasalahan ekonomi, dan resiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pengetahuan orang tua tentang usia pernikahan berperan penting dalam memutus mata rantai kasus penikahan usia dini, untuk itu orang tua harus paham kapan usia menikah yang baik. Menurut undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 dan 7 yang masih digunakan sampai saat sekarang menetapkan usia pernikahan yang teapat untuk laki-lakI 19 tahun dan wanita 16 tahun, namun pada tahun 2014 Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia minimum penikahan 21 tahun pada wanita dan 25 tahun pada laki-laki. Kurangnya pemahaman orang tua tentang usia yang layak menikah menyebabkan kasus pernikahan dini banyak terjadi tidak hanya di Indonesia namun beberapa penelitian melaporkan kasus ini juga terjadi di negara lain.

Angka kejadian pernikahan usia dini banyak terjadi pada negara berkembang dibandingkan negara maju. Negara Amerika melaporkan terdapat, 12% remaja yang melakukan pernikahan dini , sedangkan di Sudan dan Uganda sebagai negara berkembang, angka pernikahan dininya berkisar 69,3% dan 46% (Aziem, Sah & Bila khshan, Schlechd, 2014; Singh & Vennam, 2016). Di Indonesia Angka capaian Pernikahan dini di kalangan remaja sebanyak 45,38% (BKKBN,2015) dan angka ini nomor dua tertinggi di Negara ASEAN setelah Negara Komboja (UNICEF,2014). Sedangkan di Indonesia dari data Riskesdas (2013) terdapat perermpuan yang menikah di bawah usia 15 tahun sebanyak 2,6% kemudian 23,9 % menikah di usia 15-19 tahun. Prevalensi kejadian pernikahan dini yang tinggi berdampak luas bukan hanya berdampak buruk pada remaja tetapi juga berdampak buruk pada negara, yang akhirnya merugikan bangsa.

Banyak kerugian disebabkan oleh pernikahan dini, Menurut Mufdillah dan Afriani (2015), pernikahan dini mengakibatkan dampak negatif dari segi sosial, kesehatan dan psikologis . Dampak sosial seperti : hubungan dengan keluarga, masyarakat dan tetangga kurang harmonis. Dampak kesehatan seperti melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah, perdarahan bahkan resiko kematian. Selain itu menurut Montazeri (2016)pernikahan usia dini mempengaruhi psikologis seperti depresi, kegelisahan, gangguan mood lainnya, pada remaja wanita bisa mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam pernikahan, depresi kehamilan, emosi yang tidak stabil dalam menjalankan peran ibu, dan stressor yang muncul dalam kehidupan berumah tangga sehingga berpotensi mengalami gangguan jiwa. Menurut UNICEF (2014) gangguan jiwa yang di sebabkan karena pernikahan usia dini berupa depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis. Dampak pernikahan dini yang komplek ini akan membuat generasi muda Indonesia berkualitas rendah oleh karena itu perlu diidentifikasi faktor-faktor yang membuat remaja melakukan pernikahan dini, sehingga kasus pernikahan dini ini dapat dicegah.

Rumusan Masalah

Bagaimana dampak perkawinan dibawah umur terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang di ambil dari sumber-sumber penelitian dan dari buku-buku atau internet terkait kasus Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt).

PEMBAHASAN

Hasil dari Penelitian normatif mengenai pernikahan dini dimana perempuan adalah korban yang paling rentan dari perkawinan dibawah umur, selain resiko dari terputusnya akses pendidikan dari pelaku perkawinan dibawah umur, perkawinan dibawah umur seringkali memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT

Muncul bukan hanya karena masalah ekonomi saja, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor mental atau psikologis yang belum siap dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Syarat dari pernikahan menurut hukum islam adalah sebagai berikut :

1. Baik laki-laki maupun perempuan sudah baligh (dalam hukum islam) atau telah cukup umur
2. Pernikahan terjadi bukan karena paksaan
3. Harus dengan seorang wali
4. Adanya dua orang saksi
5. Tidak adanya penghalang diantara keduanya.[[6]](#footnote-6)

Batas usia minimum untuk menikah menurut UU perkawinan tahun 1974 adalalah umur 21 tahun tanpa izin orangtua (pasal 6 ayat 2), [[7]](#footnote-7)serta 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki dengan persetujuan orangtua (pasal 7 ayat 1)[[8]](#footnote-8). Kompilasi hukum islam (KHI) di Indonesia, yang digunakan sebagai pedoman para hakim di pengadilan agama, menetapkan usia minimum untuk menikah dalam pasal 15. Dispensasi perkawinan juga diatur dalam undang-undang tanpa menjelaskan atas dasar atau alasan apa dispensasi tersebut diterima atau ditolak (pasal 7 ayat 2).[[9]](#footnote-9)

Di Desa Binangun, Kabupaten Cilacap sering terjadi perkawinan dibawah umur, bahkan Karena alasan hamil diluar nikah. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, dari tahun ke tahun perkawinan di bawah umur di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap mengalami penurunan dan peningkatan. Total pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Binangun dari tahun 2018-2021 berjumlah 7 orang. Padahal dalam sebuah ikatan perkawinan seseorang akan menghadapi banyak lika liku kehidupan, terutama jika telah memiliki anak. Dalam hal ini sebuah pernikahan bukan hanya dibutuhkan sebuah tekad atau modal saja. Akibat dari perkawinan dini ini, banyak sekali perempuan (isteri) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) , dikarenakan umur baik suami maupun isteri belum cukup matang untuk menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga kontrol emosi dan rasa saling egois sangat memicu terjadinya KDRT dalam rumah tangga.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang telah cukup umur, matang berfikir, siap mental dan mapan. Dalam kehidupan, perkawinan bukanlah besifat sementara, tetapi harus memiliki keyakinan untuk seumur hidup. Oleh karena itu dibutuhkan pula persiapan mental, kematangan berfikir, dan kematangan umur dalam sebuah perkawinan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Akan tetapi, tidak semua manusia dapat memahami hakikat dan tujuan dari perkawinan yang sesungguhnya. Untuk menciptakan keluarga yang baik, maka harus diawali atau dilakukan dengan perkawinan yang sah (baik). Karena sangat mustahil menjadi keluarga baik tanpa awal atau perkawinan yang baik (perkawinan tidak sah). Seperti contoh pasangan kumpul kebo, sekalipun sudah hidup seperti berumah tangga , karena tanpa dilandasi perkawinan yang sah, mereka juga akan menemukan berbagai masalah, mereka juga akan menemukan berbagai permasalahan yang sebelumnya tidak mereka pikirkan. Apalagi perkawinan tidak hanya membolehkan melakukan seks semata, tetapi didalamnya terkandung banyak tujuan dan hikmah.[[10]](#footnote-10)

Suatu kebiasaan yang jauh dari ajaran islam adalah menunda pernikahan sampai pada usia tertentu. Terjadinya kejahatan dan penyimpangan seksual pada era modern ini adalah dikarenakan faktor penundaan pernikahan, hingga banyaklah terjadi kasus hamil di luar nikah, dan akhirnya terpaksa mereka harus menikah di usia dini.[[11]](#footnote-11)

Batas usia dalam perkawinan sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena dalam sebuah perkawinan harus memiliki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda atau dibawah umur dapat mengakibatkan meningkatknya konflik rumah tangga, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan kasus perceraian karena kurangnya rasa kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, yang diakibatkan oleh kurangya kematangan pola pikir.

Ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai tujuan perkawinan atau keluarga secara lebih rinci, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturuna guna melanjutkan generasi berikutnya
2. Menjaga diri dari setan
3. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup
4. Saling menghibur dan saling menenangkan
5. Melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga
6. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, tentram, dan sejahtera.[[12]](#footnote-12)

Pernikahan usia dini memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari perkawinan di bawah umur adalah menghindari perbuatan zina. Sedangkan dampak negatif dari perkawinan dibawah umur adalah tingginya resiko kekerasan dalam rumah tangga akibat pola pikir yang belum matang. [[13]](#footnote-13)

Pernikahan usia dini di sebabkan oleh banyak faktor. Menurut Maryanti & Septikasri(2009) adalah enam faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini yaitu:

1. paksaan orang tua,
2. pergaulan bebas ,
3. kehamilan luar nikah,
4. faktor ekonomi,
5. faktor lingkungan , dan
6. pendidikan yang rendah.

Sedangkan menurut BKKBN (2015) dan Khumalasari (2012) ada 5 faktor penyebab pernikahan usia dini yang berbeda dari konsep Maryati dan Septikasari yaitu:

1. faktor sosial budaya,
2. pola asuh orang tua,
3. sulit mendapat pekerjaan ,
4. pengaruh media massa,
5. pengetahuan
6. pandangan dan kepercayaan.

Selain itu UNICEF (2014) menambahkan ada dua faktor lagi penyebab pernikahan usia dini terjadi yaitu :

1. faktor kemiskinan
2. protecting girl.

Jadi disimpulakan penyebab timbulnya pernikahan dini ada 5 faktor utama yaitu :

1. faktor individu,
2. faktor orang tua,
3. faktor kemiskinan,
4. faktor lingkungan dan
5. faktor sosial budaya.

Kelima faktor ini akan diuraikan pada paragraf berikutnya. Faktor individu merupakan faktor yang berpengaruh kuat bagi remaja dalam memutuskan melakukan pernikahan dini . Menurut Noorkasiani (2009) yang termasuk kedalam bagian dari faktor individu diantaranya pergaulan bebas, pendidikan, pengetahuan, kehamilan di luar nikah. Faktor tersebut juga didukung hasil penelitian Zuraida (2016) dan Desiyanti(2015)pada penelitian tersebut di dapatkan hasil adan hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan pernikahan usia dini. Selanjutnya hasil penelitian didapatkan adanya hubungan yang bermakna antara pendidikan responden dengan kejadian pernikahan Semakin rendah pendidikan yang dimilki oleh remaja maka semakin kuat mendorong remaja untuk melakukan pernikahan usia dini. Selanjutnya untuk kehamilan di luar nikah dari hasil penelitian Stang (2015) diperoleh adanya hubungan yang bermakna antara kehamilan di luar nikah dengan pernikahan usia dini.

1. Dampak Perkawina Dibawah Umur

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dampak berarti pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan suatu tindakan tertentu.

Dampak menurut Waralah Rd adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, baik dampak positif ataupun dampak negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif ataupun negatif. [[14]](#footnote-14)Pada penulisan ini akan membahas mengenai dampak negatif dari perkawinan dibawah umur yaitu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

1. Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan dalam literature fiqh disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj, kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dan hadits. Demikian kata zawaj, dalam Al-Qur‟an berarti kawin.

Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut ulama Syafi‟iyah nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dan dapat berarti juga hubungan kelamin. Menurut ulama Hanafiyah kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat, dengan adanya akad yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban.[[15]](#footnote-15)

Dibawah umur berarti anak yang masih memiliki perlindungan Undang-Undang dalam pasal 1 ayat 1, Undang-Undang ini menjelaskan tentang anak dibawah umur yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.[[16]](#footnote-16)

Di bawah umur biasanya anak-anak yang dianggap belum dewasa, dan belum matang dalam berfikir. Sehingga, anak yang dibawah umur masih dalam perlindungan hukum ketika melakukan suatu tindakan kesalahan atau bahkan yang melanggar hukum, sebagaimana yang tertera dalam undang-undang. Bahkan, dalam persidangan anak, persidangan tersebut biasanya tertutup karena bertujuan untuk melindungi anak tersebut dan telah tertera dalam undang-undang perlindungan anak. Jadi, dalam persidangan anak tidak bersifat umum, tidak semua orang dapat mengikuti sebagaimana persidangan pada umumnya, yang biasanya bersifat umum. Hal tersebut dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai batas umur yang telah ditentukan untuk melakukan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan diimplementasikan sengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. [[17]](#footnote-17)

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran berupa penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Sedangkan istilah rumah tangga menurut Sigmund Freud, pada dasarnya rumah tangga terbentuk karena adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Rumah tangga atau keluarga merupakan sekumpulan orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang menyediakan terselenggaranya Instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggota yang berada dalam suatu jaringan. Dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya ksesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran anggota rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup rumah tangga.[[18]](#footnote-18)

PENUTUP

Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan dibawah umur memang memiliki resiko terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Umur yang memang masih di bawah batas usia kawin, serta faktor psikis misalnya, untuk ekonomi yang lemah, dan kedua belah pihak yang belum cukup dewasa untuk membina rumah tangga lambat laun akan memicu terjadinya cekcok sampai akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bentukbentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap yaitu sebagai berikut: Pertama, kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka ringan, bahkan luka berat. Kedua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat terhadap seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdi dan Rianse Usman. *Metodelogi Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi),* Alfabeta, Bandung, 2012.

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003.

Al Bukhari Ismail, Abdullah Muhammad. Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar al-Kitab al „ilmiyah, 1992.

Astuti, M. Kebijakan Kesejahteraan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak, P3KS Press, Jakarta, 2013.

Azizi, Abdul. Fikih Muyassar, Darul Haq, Jakarta, 2017.

Daradjat, Zakiyah. Ilmu Ushul Fiqih Jilid I., Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.

Data Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. 2019.

Fakih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.

Ghozali, Abdurrahman. Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2003.

Ghozali, Rahman Bd. Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta, 2006.

Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.

Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Hasballah, Ali. Usul at-Taasyri‟ al-Islam. Kairo: Dar al-Ma‟arif. Ibnu Elmi dan Maulida H. Syaiful Tency. Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 2009.

Irianto, Sulistyowati, Menikah Muda Di Indonesia Suara, Hukum, Dan Praktik, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.

Komalawati, Veronica. Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Jurnal

Chapman, Robert, Jane. “Violence Against Women As a Violation Of Human Rights”. Sosial Justice. Vol. 17, No. 2, 1990.

Hamsia Waode, Rahayu Prihatining. “*Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Maginal Surabaya”.* Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini. Vol. 4, No. 2, 2018.

Hardani, Sofia. “*Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Pernikahan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*”. Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 40, No. 2, 2015.

Hariyati, Siti. “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda”*. eJournal Ilmu Pemerintahan. Vol. 3, No. 2, 2015.

1. Zakiyah Daradjat, “Ilmu Ushul Fiqh Jilid I”, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 38. [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Rahman Ghozali,“Fiqh Munakahat”, (Jakarta: Kencana, 2003), 39. [↑](#footnote-ref-3)
4. Aristiana Prihatining Rahayu, Waode Hamsia, Agustus 2018, “Resiko Kekerasan Dalam [↑](#footnote-ref-4)
5. Nurul Hidayah dan Amir Junaidi, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Ekonomi Perempuan korban Studi Pada Kelompok Dampingan Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah ,Asyiyah Jawa Tengah, Jurnal Serambi Hukum, Agustus 2016- Januari 2017, vo. 10, No.2, 92. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Azizi M, “Fikih Muyassa”r, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 470-471 [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 Ayat (2) [↑](#footnote-ref-7)
8. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) [↑](#footnote-ref-8)
9. Sulistyowati Irianto, “Menikah Muda Di Indonesia suara”, Hukum, Dan Praktik, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 18. [↑](#footnote-ref-9)
10. Armaid Tanjung, “Free Sex NO! Nikah YES!”, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), 109- [↑](#footnote-ref-10)
11. Haidar Abdullah, “Kebebasan Seksual Dalam Islam”, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), [↑](#footnote-ref-11)
12. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 80. [↑](#footnote-ref-12)
13. Putri Mareta Hertika, Dkk, September 2017, “*Hubungan Pernikahan Usia Dini dengan Risiko Tindakan Kekerasan Oleh Ibu Pada Anak Usia Prasekolah Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember”*, Vol. 5, No. 3 [↑](#footnote-ref-13)
14. Sinta Hariyati, 2015, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda, eJournal Ilmu Pemerintahan,* Vol. 3, No. 2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2006), 35-38. [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1. [↑](#footnote-ref-16)
17. Yudisia, Desember 2016, “*Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia*”, Jurnal Pernikahan Dini Dan Dampaknya, Vol. 7, No. 2 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ramadani, Yuliani, April 2015- September 2015, “*Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas”,* Vol. 9, No. 2. [↑](#footnote-ref-18)